



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANAJRMASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
NOMOR 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan angka dua membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Tempat Pemungutan Suara di 3 (Tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, serta pada pokok permohonan angka tiga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin

Selatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin telah melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 28 April 2021;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dari seluruh kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kota-KWK), tanggal 2 Mei 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020.

KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Tempat Pemungutan Suara di 3 (Tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kota Banjarmasin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara di 3 (Tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1.	Drs. H. Abdul Haris Makkie, M.Si Ilham Nor, ST.	427 (empat ratus dua puluh tujuh)
2.	Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. Arifin Noor, MT	4.992 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua)
3.	Drs. H. Khairul Saleh, M.Si dan Habib Muhammad Ali Al'Habsyi	582 (lima ratus delapan puluh dua)
4.	Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc.	11.737 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh)

KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Pemungutan Suara untuk 4 (empat) Pasangan Calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI 3 (TIGA) KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI 3 (TIGA) KELURAHAN	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
a	b	c	d	(c+d)
1.	Drs. H. Abdul Haris Makkie, M.Si dan Ilham Nor, ST.	34.448 (Tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan)	427 (empat ratus dua puluh tujuh)	34.875 (tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima)
2.	Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. Arifin Noor, MT	84.386 (Delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam)	4.992 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua)	89.378 (delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI 3 (TIGA) KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI 3 (TIGA) KELURAHAN	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
a	b	c	d	(c+d)
3.	Drs. H. Khairul Saleh, M.Si dan Habib Muhammad Ali Al'Habsyi	29.344 (Dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat	582 (lima ratus delapan puluh dua)	29.926 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam)
4.	Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc.	69.525 (Enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima	11.737 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh)	81.262 (delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua)

KEEMPAT : Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KELIMA : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA ditetapkan pada Hari Minggu Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, pukul 17.40 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,
ttd
RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muliadi Rahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 45/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
 SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021
 DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
 DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

Model
 D.HASIL KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN ULANG - KWK
 Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*) : KOTA BANJARMASIN
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

Pada hari ini Minggu tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu KPU KOTA BANJARMASIN mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Ulang bertempat di : Hotel G-Sign Bajarmasin Jl. A. Yani KM. 4,5

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU KOTA BANJARMASIN untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara Ulang, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kota dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA				
1. RAHMIYATI WAHIDAH	2. HERI WAJAYA	3. M. SYAFRUDIN AKBAR	4. H. KHAIRUNNIZAN	5. M. TAUFIQUE RRAKHMAN
				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)	3. (nama saksi)	4. (nama saksi)	
(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)	

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KOTA BANJARMASIN
: KALIMANTAN SELATAN

Model
D. HASIL KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN ULANG - KWK
Halaman 2-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	1	2	3	Kecamatan BANJARMASIN SELATAN	Kecamatan BANJARMASIN TIMUR	Kecamatan BANJARMASIN BARAT	Kecamatan BANJARMASIN UTARA	Kecamatan BANJARMASIN TENGAH	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	JUMLAH AKHIR
A.	DATA PEMILIH																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	53308	38764	47220	49145	30899												219336
		PR	54474	41739	48478	51347	32783												228821
		JML	107782	80503	95698	100492	63682												448157
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	4	16	24	75	45												164
		PR	11	20	15	67	17												130
		JML	15	36	39	142	62												294
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	265	341	258	325	213												1402
		PR	275	351	274	289	167												1356
		JML	540	692	532	614	380												2758
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	53577	39121	47502	49545	31157												220902
		PR	54760	42110	48767	51703	32967												230307
		JML	108337	81231	96269	101248	64124												451209
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	29726	19764	23587	26990	15711												115778
		PR	33867	23514	28197	30691	18458												134727
		JML	63593	43278	51784	57681	34169												250505
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	16	9	53	44												122
		PR	0	20	10	53	15												98
		JML	0	36	19	106	59												220
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	251	341	258	325	213												1388
		PR	266	351	274	289	167												1347
		JML	517	692	532	614	380												2735
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	29977	20121	23854	27368	15968												117288
		PR	34133	23885	28481	31033	18640												136172
		JML	64110	44006	52335	58401	34608												253460

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	1	2	3	Kecamatan BANJARMASIN SELATAN	Kecamatan BANJARMASIN TIMUR	Kecamatan BANJARMASIN BARAT	Kecamatan BANJARMASIN UTARA	Kecamatan BANJARMASIN TENGAH	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																		
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	45	44	42	105	120												356
		PR	60	53	73	100	137												423
		JML	105	97	115	205	257												779
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya	LK	43	38	35	26	30												172
		PR	60	43	67	37	44												251
		JML	103	81	102	63	74												423

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

1. RAHMIYATI HADAD <i>[Signature]</i>	2. HERIWIJAYA <i>[Signature]</i>	3. M. SYAFRUDIN AKBAR <i>[Signature]</i>	4. H. KHAIRUNNIZAN <i>[Signature]</i>	5. M. TAUFIQURRAKHMAN <i>[Signature]</i>
--	-------------------------------------	---	--	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi) <i>[Signature]</i> (tanda tangan)	2. (nama saksi) <i>[Signature]</i> (tanda tangan)	3. (nama saksi) <i>[Signature]</i> (tanda tangan)	4. (nama saksi) <i>[Signature]</i> (tanda tangan)
---	---	---	---

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KOTA BANJARMASIN
: KALIMANTAN SELATAN

Model
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN ULANG - KWK
Halaman 3-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH AKHIR				
		Kecamatan BANJARMASIN SELATAN	Kecamatan BANJARMASIN TIMUR	Kecamatan BANJARMASIN BARAT	Kecamatan BANJARMASIN UTARA	Kecamatan BANJARMASIN TENGAH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	110121	82846	98107	103128	65309											459511
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	159	219	107	250	132											867
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	46062	38948	45665	44477	30809											205961
4	Jumlah surat suara yang digunakan	64110	44006	52335	58401	34608											253460

NO.	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH AKHIR				
		Kecamatan BANJARMASIN SELATAN	Kecamatan BANJARMASIN TIMUR	Kecamatan BANJARMASIN BARAT	Kecamatan BANJARMASIN UTARA	Kecamatan BANJARMASIN TENGAH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE, M.Si ILHAM NOR, ST	6575	7263	6896	8562	5579											34875
2	IBNU SINA, S.Pi, M.Si DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT	21931	16115	17718	21835	11779											89378
3	Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.Si HABIB MUHAMMAD ALI AL HABSUYI	7634	5849	5933	5983	4527											29926
4	Hj. ANANDA H. MUSHAPFA ZAKIR, Lc.	23595	11515	17592	18251	10309											81262
B.	JUMLAH SUARA SAH	59735	40742	48139	54631	32194											235441
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4375	3264	4196	3770	2414											18019
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	64110	44006	52335	58401	34608											253460

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

1. RAHMIYATI MUBDAH	2. HERIWIJAYA	3. M. SYAFRUDIN AKBAR	4. H. KHAIRUMNIZAN	5. M. TAUFIQURRAKHMAN
---------------------	---------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)	3. (nama saksi)	4. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KOTA BANJARMASIN
: KALIMANTAN SELATAN

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN ULANG - RWK
Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A.	DATA PEMILIH	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	219336
	PR	228821
	JML	448157
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	164
	PR	130
	JML	294
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	1402
	PR	1356
	JML	2758
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	220902
	PR	230307
	JML	451209
B.	PENGGUNA HAK PILIH	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	115778
	PR	134727
	JML	250505
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	122
	PR	98
	JML	220
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	1388
	PR	1347
	JML	2735
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	117288
	PR	136172
	JML	253460

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK
		PR
		JML
		LK
		PR
		JML
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK
		PR
		JML

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

1. RAHMIYATI	2. BERTWILAKY	3. M. SYAFRUDIN AKBAR	4. H. KHAIRUNNIZAN	5. M. TAUBOURRAKHMAN
--------------	---------------	-----------------------	--------------------	----------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)	3. (nama saksi)	4. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	459511
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	867
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	205961
4	Jumlah surat suara yang digunakan	253460

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE, M.Si ILHAM NOR, ST	34875
2	IBNU SINA, S.Pi, M.Si DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT	89378
3	Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.Si HABIB MUHAMMAD ALI AL'HABSYI	29926
4	Hj. ANANDA H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc.	81262
B.	JUMLAH SUARA SAH	235441
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	18019
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	253460

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

1. RAHMIYATI WAHDAH	2. HARIWIDAYA	3. M. SYAFRUDIN AKBAR	4. H. KHAIRUNNIZAN	5. M. TAUFIQUEURRAKHMAN
---------------------	---------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)	3. (nama saksi)	4. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,
ttd
RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muliadi Rahman